



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG
PETA BATAS DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bebuak Kecamatan Kopang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Desa adalah Desa Bebuak Kecamatan Kopang.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Bebuak dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Bebuak sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Wajageseng Kecamatan Kopang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang dan Desa Peresak Kecamatan Batukliang; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas Dengan Desa Wajageseng Kecamatan Kopang
 1. Dimulai dari jalan pertemuan tiga desa (Desa Wajageseng, Desa Bebuak dan Desa Mas-Mas) yang ditandai sebagai TK 035 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 51,19''$ LS dan $116^{\circ} 21' 28,34''$ BT Selanjutnya kearah Timur mengikuti jalan Reban Baru yang ditandai sebagai TK 036; dan
 2. TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 53,54''$ LS dan $116^{\circ} 21' 34,84''$ BT Selanjutnya ke utara sampai Barat Embung lalu ke timur sampai Tanah Amaq Murnah Kemudian ke arah Timur mengikuti jalan Setapak Reban Baru, kemudian kearah timur melewati Kebun H.Maherudin sampai dengan Kebun Amaq Sahmin, selanjutnya ke Utara sampai kebun H.Muhsan yang ditandai sebagai TK 037; dan
 3. TK 037 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 53,61''$ LS dan $116^{\circ} 21' 42,70''$ BT, Selanjutnya kearah Timur melewati Kebun Amaq Safwan yang ditandai sebagai PABU 007 terletak di Desa Bebuak; dan
 4. PABU 007 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 54,42''$ LS dan $116^{\circ} 21' 45,39''$ BT Selanjutnya dari Rumah Amaq Herman ke Utara sampai dengan Rumah Pak Rusman yang ditandai sebagai TK 038; dan

5. TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 51,97''$ LS dan $116^{\circ} 21' 45,81''$ BT, Selanjutnya ke arah timur melewati pematang sawah Widarti sampai pematang sawah Amaq Sumardi, lalu kearah Utara melewati Pematang sawah Amaq Mardan, pematang sawah Amaq Muhsan kemudian mengikuti irigasi ke Tenggara sampai ke Telaga Rajab yang ditandai sebagai TK 039; dan
 6. TK 039 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 49,75''$ LS dan $116^{\circ} 21' 50,59''$ BT, Selanjutnya ke utara mengikuti irigasi sampai pematang sawah amaq Mudah lalu kearah Timur melewati kebun M. Sukriandi yang ditandai sebagai TK 040; dan
 7. TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 45,81''$ LS dan $116^{\circ} 21' 56,80''$ BT, Selanjutnya kearah Tenggara melewati pematang sawah Amaq Jeliman lalu ke selatan melewati saluran Batu Tanam yang ditandai sebagai TK 041; dan
 8. TK 041 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 47,07''$ LS dan $116^{\circ} 22' 1,87''$ BT Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah H.Mahnep lalu ke Timur melewati rumah Hasan Basri dan pematang sawah Amaq Uji sampai bertemu dengan Jalan Jurit Kwang Rase yang ditandai sebagai TK 042; dan
 9. TK 042 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 50,19''$ LS dan $116^{\circ} 22' 10,09''$ BT, Selanjutnya kearah Selatan sampai pematang sawah H.Juainunur lalu kearah Timur sampai dengan pematang sawah H.Junani Nur yang ditandai sebagai TK 043; dan
 10. TK 043 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 58,06''$ LS dan $116^{\circ} 22' 10,95''$ BT Selanjutnya kearah Timur sampai dengan rumah Amaq Bayu, lalu kearah timur sampai bertemu sungai Reban Baru ditandai sebagai Titik pertemuan Tiga Desa (Desa Bebuak, Desa Wajageseng, Desa Lendang Ara) yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 57,13''$ LS dan $116^{\circ} 22' 19,28''$ BT.
- b. Batas dengan Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang
1. Dimulai dari Kokoh ditandai sebagai titik pertemuan 3 desa (Desa Bebuak, Desa Wajageseng Desa Lendang Ara)) yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 57,13''$ LS dan $116^{\circ} 22' 19,28''$ BT Selanjutnya mengikuti aliran sungai kearah Selatan sampai di PABU 001 terletak di Desa Lendang ara; dan
 2. PABU 001 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 42,584''$ LS dan $116^{\circ} 22' 11,232''$ BT. Selanjutnya Ke Selatan Mengikuti Aliran sungai sampai di titik pertemuan Tiga Desa sungai Reban Baru (Desa Bebuak, Desa

Lendang Ara dan Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai TK 008 dengan Koordinat $8^{\circ} 37' 36,01''$ LS dan $116^{\circ} 21' 58,98''$ BT

c. Batas dengan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang

1. Dimulai dari Sungai Reban Baru ditandai sebagai pertemuan tiga desa (Desa Bebuak, Desa Lendang Ara dan Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai TK 008 dengan Koordinat $8^{\circ} 37' 36,01''$ LS dan $116^{\circ} 21' 58,98''$ BT Selanjutnya mengikuti aliran kokoh ke arah Selatan sampai di jembatan Lingkok Bake, lalu kearah Barat melalui jalan setapak Renggung lalu melewati sawah H.Sumih sampai saluran Tersier Kedebrak yang ditandai sebagai TK 026; dan
2. TK 026 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 51,04''$ LS dan $116^{\circ} 21' 42,37''$ BT, Selanjutnya ke utara sampai sawah Amaq Sirah lalu kearah utara mengikuti pematang sawah Amaq Muniah dan Irmawadi sampai ke talang HLD, lalu dari talang HLD kearah Utara melewati Sawah Irmawadi, H.Maksum dan Ije yang ditandai sebagai PABU 006 terletak di Desa Bebuak; dan
3. PABU 006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 29,36''$ LS dan $116^{\circ} 21' 44,17''$ BT Selanjutnya kearah Barat sampai sawah Irjan dan melewati pematang sawah H.Junaidi dan Inaq Muhdhir lalu kearah Barat sampai ke sawah Irjan, lalu kearah Utara melewati sawah Udin dan Amaq Kam, kemudian mengikuti saluran Runsing sampai sawah H.Hidayat menuju kearah Utara sampai ke sawah Bolong Rembek lalu mengikuti saluran Seme yang ditandai sebagai TK 028; dan
4. TK 028 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 23,27''$ LS dan $116^{\circ} 21' 32,84''$ BT Selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sawah lalu kearah Barat melewati kebun Amaq Sira dan Rumah Papuk Demok Sampai ke Gapura selamat datang di Desa Bebuak lalu ke selatan mengikuti jalan raya sampai di titik pertemuan 3 desa saluran Green Layari (Desa Bebuak, Desa Peresak, Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 26,00''$ LS dan $116^{\circ} 21' 20,47''$ BT

d. Batas dengan Desa Peresak Kecamatan Batukliang

1. Dimulai dari titik pertemuan 3 desa saluran Green Layari (Desa Bebuak, Desa Peresak, Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 26,00''$ LS dan $116^{\circ} 21' 20,47''$ BT Selanjutnya kearah Barat sampai di pintu air

subak Bebuak lalu melewati irigasi ke Selatan sampai di sawah Amaq Jumlah yang ditandai sebagai TK 030; dan

2. TK 030 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 24,19''$ LS dan $116^{\circ} 21' 14,78''$ BT Selanjutnya melewati irigasi ke Barat sampai melewati sawah Amaq Mahrip yang ditandai sebagai TK 031; dan
3. TK 031 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 21,12''$ LS dan $116^{\circ} 21' 13,39''$ BT Selanjutnya kearah Utara mengikuti aliran irigasi lalu kearah Barat sampai di Titik pertemuan 3 desa (Desa Bebuak, Desa Mas-Mas, Desa Peresak) sungai Bebuak/sawah amaq elik yang ditandai sebagai TK 032 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 10,10''$ LS dan $116^{\circ} 21' 8,45''$ BT.

e. Batas dengan Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang

1. Dimulai dari yang ditandai sebagai titik pertemuan 3 desa (Desa Bebuak, Desa Mas-Mas, Desa Peresak) sungai Bebuak/sawah Amaq Elik yang ditandai sebagai TK 032 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 10,10''$ LS dan $116^{\circ} 21' 8,45''$ BT Selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran irigasi Lingkuk Cadan yang ditandai sebagai TK 033; dan
2. TK 033 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 1,47''$ LS dan $116^{\circ} 21' 8,73''$ BT Selanjutnya mengikuti jalan Desa sampai sebelah barat kebun Amaq Ba'u, lalu ke Utara mengikuti Pengorong/Rejeng sampai tanah Khas Desa Bebuak, lalu kearah Utara mengikuti irigasi sampai irigasi Amaq Suardi, lalu keutara sampai jalan setapak Amaq Agus , Selanjutnya kearah utara sampai ketemu jalan kabupaten yang ditandai sebagai TK 034; dan
3. TK 034 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 40,17''$ LS dan $116^{\circ} 21' 15,77''$ BT, Selanjutnya dari jalan kabupaten kearah utara mengikuti jalan sampai jalan Desa ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Bebuak, Desa Mas-Mas, Desa Wajageseng) yang ditandai sebagai TK 035 dengan Koordinat $8^{\circ} 35' 51.196''$ LS dan $116^{\circ} 21' 28.346''$ BT

(3) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.

- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PETA BATAS DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA BEBUAK - WAJAGESENG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
o	'	"	o	'	"					
Jalan Desa	TK 035	TK 52.02.09.2004-09.2009-12.2007-035	116	21	28.35	-8	35	51.20	429343.65	9049581.41
Jalan Reban Baru	TK 036	TK 52.02.09.2004-09.2009-036	116	21	34.85	-8	35	53.54	429542.56	9049509.67
Kebun H.Muhsan	TK 037	TK 52.02.09.2004-09.2009-037	116	21	42.70	-8	35	53.62	429782.67	9049507.79
Tugu Batas Desa	PABU 007	PABU 52.02.09.2004-2009 007	116	21	45.39	-8	35	54.42	429865.06	9049483.09
Rumah Pak Rusman	TK 038	TK 52.02.09.2004-09.2009-038	116	21	45.815	-8	35	51.97	429877.67	9049558.54
Telaga Rajab	TK 039	TK 52.02.09.2004-09.2009-039	116	21	50.593	-8	35	49.754	430023.61	9049626.84
Kebun M. Sukriandi	TK 040	TK 52.02.09.2004-09.2009-040	116	21	56.806	-8	35	45.81	430213.31	9049748.27
Saluran Batu Tanem	TK 041	TK 52.02.09.2004-09.2009-041	116	22	1.872	-8	35	47.075	430368.22	9049709.68
Jalan Jurit Koang Rase	TK 042	TK 52.02.09.2004-09.2009-042	116	22	10.091	-8	35	50.192	430619.6	9049614.36
Pematang Sawah H. Juaini Nur	TK 043	TK 52.02.09.2004-09.2009-043	116	22	10.958	-8	35	58.063	430646.49	9049372.67
Sungai Reban Baru / Brobot	TK 009	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2009-009	116	22	19.281	-8	35	57.138	430900.86	9049401.51

2. SEGMENT BATAS DESA BEBUAK - LENDANG ARA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o	'	"		
Sungai Reban Baru / Brobot	TK 009	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2009-009	116	22	19.28	-8	35	57.14	430900.86	9049401.51
Tugu Batas Desa	PABU 001	PABU 52.02.09.2001-2004 001	116	22	11.23	-8	42	42.58	430657.14	9048005.38
Sungai Reban Baru	TK 008	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2005-008	116	21	58.99	-8	37	36.01	430285.56	9046363.94

3. SEGMENT BATAS DESA BEBUAK - KOPANG REMBIGA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o	'	"		
Sungai Reban Baru	TK 008	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2005-008	116	21	58.99	-8	37	36.01	430285.56	9046363.94
Saluran Tersier (Kedebrak)	TK 026	TK 52.02.09.2004-09.2005-026	116	21	42.37	-8	37	51.04	429778.50	9045901.49
Pematang Sawah Ije/Aer	TK 027	TK 52.02.09.2004-09.2005-027	116	21	43.91	-8	37	29.43	429824.34	9046565.17
Saluran Seme	TK 028	TK 52.02.09.2004-09.2005-028	116	21	32.85	-8	37	23.28	429485.91	9046753.74
Irigasi	PABU 006	PABU 52.02.09.2004-2005 006	116	21	44.17	-8	37	29.36	429832.64	9046567.32
Saluran Samping Green Layari	TK 029	TK 52.02.03.2003-09.2004-09.2005-029	116	21	20.48	-8	37	26	429108.04	9046669.42

4. SEGMENT BATAS DESA BEBUAK - PERESAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis				UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o			'	"
Saluran Samping Green Layari	TK 029	TK 52.02.03.2003-09.2004-09.2005-029	116	21	20.48	-8	37	26.00	429108.04	9046669.42
Sawah Amak Jumlah/ Aliran Irigasi	TK 030	TK 52.02.03.2003-09.2004-030	116	21	14.79	-8	37	24.20	428934.07	9046724.58
Sawah Amak Mahrip	TK 031	TK 52.02.03.2003-09.2004-031	116	21	13.40	-8	37	21.129	428891.43	9046818.66
Sawah Amak Elik/Sungai	TK 032	TK 52.02.03.2003-09.2004-12.2007-032	116	21	8.46	-8	37	10.102	428739.79	9047157.08

5. SEGMIEN BATAS DESA BEBUAK - MAS MAS

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis				UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			°	'	"	°			'	"
Sawah Amak Elik/Sungai	TK 032	TK 52.02.03.2003-09.2004-12.2007-032	116	21	8.46	-8	37	10.10	428739.79	9047157.08
Irigasi Lingkok Cadan	TK 033	TK 52.02.09.2004-12.2007-033	116	21	8.74	-8	37	1.47	428747.89	9047422.10
Jalan Kabupaten	TK 034	TK 52.02.09.2004-12.2007-034	116	21	15.78	-8	36	40.18	428962.05	9048076.49
Jalan Desa	TK 035	TK 52.02.09.2004-09.2009-12.2007-035	116	21	28.35	-8	35	51.20	429343.65	9049581.41


BUFATI LOMBOK TENGAH
H. MOH SUHAILLIF